

## ABSTRAK

Sesuai dengan prinsip dalam berinvestasi, suatu investasi yang beresiko tinggi ( high risk ), akan mendapatkan return yang tinggi pula ( high gain ). Salah satu investasi yang dikategorikan sebagai investasi yang beresiko tinggi adalah investasi *saham*. Resiko dalam berinvestasi pasti ada, dan resiko tersebut tidak dapat dihindari, dan hanya bisa diminimalisir, tapi apabila investor dapat memmanage resiko dengan baik, hal ini berarti investasi yang dihasilkan akan baik juga. Untuk meminimalisir resiko, salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis terhadap saham yang akan dibeli secara teliti, fokus dan mendalam. Saham merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan dapat dimiliki serta dialihkan, sehingga saham bisa dijadikan objek jaminan. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan yang objek jaminannya tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan. Objek jaminan fidusia merupakan benda yang dibutuhkan oleh pemberi fidusia, dan atas benda tersebut pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan penguasaan benda tersebut kepada penerima fidusia. Demikian pula halnya dengan saham. Sesuai dengan pasal 21 UUF, saham termasuk sebagai benda persediaan, sehingga pemberi fidusia dapat mengalihkan saham tersebut. Investor yang sahamnya telah diikat dengan jaminan fidusia, tetap dapat memanfaatkan saham yang dijaminkannya tersebut. Wujud pemanfaatannya adalah dengan cara mentransaksikan/mengalihkan saham tersebut di bursa efek, dan kewenangan tersebut berakhir apabila terjadi wanprestasi dari debitur dan/atau pemberi fidusia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statute approach.

*Jaminan fidusia* merupakan jaminan/agunan bagi pelunasan utang tertentu. Sebagai jaminan, fidusia baru dapat dilaksanakan/dieksekusi apabila sebab timbulnya ( perjanjian pokok ) tidak dipenuhi. Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial ( Grosse ), penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri ( parate eksekusi ) atau penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan eksekusi saham di bursa efek merupakan perwujudan dari pasal 31 UUF.

*Eksekusi saham di bursa efek* yang telah dibebani dengan jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem lelang dan sistem negosiasi. Sistem lelang dilaksanakan dengan JATS, yang berdasarkan prioritas harga dan waktu ( time and price priority ). Sedangkan sistem negosiasi didasarkan pada negosiasi dari para pihak, sehingga pelaksanaan sistem negosiasi harus dipenuhi ketentuan dalam pasal 29 ayat 2 UUF, yaitu satu bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan diumumkan dalam 2 ( dua ) surat kabar harian.

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam mengeksekusi saham yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Sebaiknya dibuat peraturan di pasar modal mengenai fidusia saham. Mulai dari tata cara pembebanan sampai dengan pengeksekusian jaminan fidusia tersebut, sehingga akan memudahkan bagi para pihak yang akan melakukan fidusia saham dalam menjaminkan saham.